

SURAT KEPUTUSAN – BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR: 010/PP.00.02/K.NT-17/09/2023 TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN STRUKTUR
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta menindaklanjuti dinamika penugasan dan penggantian personel dari unsur Kepolisian Resort Sumba Barat Daya dan Kejaksaan Negeri Sumba Barat, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menetapkan perubahan susunan struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. Pembentukan Sentra Gakkumdu ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyamakan pemahaman serta pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum secara terpadu dan sinergis antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga setiap dugaan pelanggaran atau tindak pidana pemilu dapat ditangani secara profesional, objektif, dan berkeadilan
- :
- Dasar hukum dari Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 5 Tahun 2022, dan Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilu 2024.
 - Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 010/PP.00.02/K.NT-17/09/2023 menetapkan perubahan susunan struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024 guna menyamakan pemahaman serta mengoptimalkan pola penanganan tindak pidana pemilu secara sinergis antara Bawaslu, Kepolisian Resort Sumba Barat Daya, dan Kejaksaan Negeri Sumba Barat, yang pembiayaannya dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi NTT dalam POK Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2023
- CATATAN :
- Ditetapkan di Sumba Barat Daya pada tanggal 06 September 2023 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (Yeremias Bayoraya Kewuan, SH). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.